

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan atas temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang pertama: Bagaimana implementasi program keagamaan peserta didik di SMP Negeri 2 Ngantru Tulungagung ?

Program keagamaan merupakan usaha sekolah dan guru untuk mengembangkan potensi peserta didik. Pada lembaga pendidikan setingkat SMP/MTs dengan peserta didik dalam usia remaja awal, maka sekolah atau madrasah dituntut mengadakan kegiatan keagamaan untuk membangun generasi muslim yang beriman, bertaqwa dan menumbuhkan jiwa religius sebagai aktualisasi amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi pesersta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁰⁸

Menurut Suharsimi Arikunnto penulis buku yang berjudul *Penilaian Program Pendidikan*, bahwa:

Program merupakan kegiatan yang direncanakan, maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian maka program itu bertujuan dan keberhasilannya dapat diukur. Memang

¹⁰⁸*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 98.

dapat dikatakan tiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin tahu sejauh mana program tersebut dapat terlaksana. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu.¹⁰⁹

Menurut Marzuki penulis buku yang berjudul Pendidikan Karakter Islam menjelaskan, bahwa :

Untuk pengembangan kultur dan karakter mulia di sekolah juga diperlukan program-program sekolah yang secara tegas dan terperinci mendukung terwujudnya kultur tersebut. Program-program ini dirancang dalam rangka pengembangan atau pembiasaan siswa sehari-hari, baik dalam pengalaman ajaran-ajaran agama maupun nilai-nilai moral dan etika universal.¹¹⁰

Dengan berpijak pada pandangan tersebut, maka di SMP Negeri 2 Ngantru Tulungagung telah diadakan sebuah program keagamaan peserta didik. Berikut ini adalah pembahasan mengenai temuan yang terkait dengan penyelenggaraan program keagamaan peserta didik di SMP Negeri 2 Ngantru Tulungagung seperti di bawah ini:

1. Program keagamaan peserta didik terdiri dari shalat dhuhur berjama'ah di masjid milik sekolah, shalat jum'at di masjid milik sekolah, taushiyah putri pada hari Jum'at tentang ajaran Islam yang khusus untuk muslimah.
 - a. Shalat dhuhur berjama'ah di masjid milik sekolah

Shalat pada hakekatnya merupakan alat komunikasi antara hamba (muslim dan musliman) dengan Allah swt yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan

¹⁰⁹ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hlm. 1-2.

¹¹⁰ Marzuki, *Pendidikan Karakter Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 108.

diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'.

Menurut Muallifah penulis buku keajaiban shalat tahajjud bahwa: “Shalat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Tidak bisa menjadi seorang muslim jika dia sudah berani meninggalkan tiangnya, yakni shalat. Selain itu shalat juga merupakan amal pertama yang harus dipertanggung jawabkan nanti di akhirat”.¹¹¹

Pendapat Asfa Davi Bya penulis buku yang berjudul *Jejak Langkah Mengenal Allah* menjelaskan, bahwa:

Ibadah shalat terdiri dari ucapan, dzikir, doa, dan sejumlah aktivitas tubuh. Secara lahiriah ibadah shalat memiliki sejumlah rukun, kewajiban dan sunah Tetapi secara batiniah, ibadah shalat terdiri dari niat, keikhlasan, kekhusyukan, dan kehadiran hati/qalbu. Tanpa kehadiran hati, maka ucapan dzikir dan doa kita, akan sia-sia dan tak ada artinya, karena ucapan yang tidak menggambarkan isi hati akan setara dengan igauan. Tanpa kehadiran hati, percuma saja segala gerakan tubuh selama shalat. Karena kalau badan shalat, tetapi hatinya tidak hadir, maka gerakan tubuh yang tampak dianggap sebagai gerakan yang tak punya arti apa-apa.¹¹²

Menurut Teguh Sutanto penulis buku yang berjudul *The Power of 33 Sunah Nabi Muhammad Saw* menjelaskan, bahwa :

Shalat berjamaah merupakan amalan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Saw. Meski di tengah kesibukan, atau sedang sakit sekalipun, beliau senantiasa pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah. Rasul pun sangat menganjurkan

¹¹¹ Muallifah, *Keajaiban Shalat Tahajjud*, (Jogjakarta: Starbooks, 2010), hlm. 17.

¹¹² Asfa Davi Bya, *Jejak Langkah Mengenal Allah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 448.

kepada seluruh umatnya agar selalu mendirikan shalat berjamaah.¹¹³

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” (QS. Al-Baqarah Ayat 45).¹¹⁴

Begitu pula dengan di SMP Negeri 2 Ngantru Tulungagung, mengimplementasikan program keagamaan peserta didik salah satunya adalah melaksanakan shalat dzuhur berjama'ah di masjid milik sekolah, untuk mengajarkan kepada peserta didik untuk membiasakan menjalankan amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh nabi saw, yaitu shalat berjama'ah. Dari sini sudah terlihat sekali begitu penting membiasakan shalat bagi seluruh peserta didik, agar dalam kehidupan sehari-hari mereka menjadi terbiasa melaksanakan ibadah inti ini yaitu ibadah shalat. Shalat adalah latihan atas beragam bentuk peribadahan dalam serangkaian ritual shalat (yang tersusun) dari setiap pasangan yang indah. Takbir yang dengannya ibadah shalat dibuka, berdiri yang di dalamnya *kalamullah* (Al-Qur'an) dibacakan oleh para pelaku shalat,

¹¹³ Teguh Sutanto, *The Power of 33 Sunah Nabi Muhammad SAW.*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 1.

¹¹⁴ Al-Qur'an, digital Surat Al-Baqarah, Ayat 45.

ruku' yang di dalamnya Rabb diagungkan, berdiri dari ruku'(i'tidal) yang dipenuhi dengan pujian kepada Allah, sujud yang padanya Allah Ta'ala disucikan dengan ke-Mahatinggian-Nya, hadirnya sepenuh hati padanya do'a, lalu duduk untuk memohon dan memuliakan, serta diakhiri dengan salam sebagai do'a mohon keselamatan dan kasing sayang serta barakah sekaligus menjadi simbol jaminan keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan dari setiap muslim-muslimah yang mendirikan shalat terhadap siapa saja yang berada di sekitarnya.

b. Shalat jum'at di masjid milik sekolah

Menurut Mohamad Rifa'i penulis buku Fiqih Islam, bahwa: "Shalat Jum'at adalah shalat fardhu dua rakaat yang dikerjakan pada waktu Zhuhur sesudah dua khutbah. Orang yang telah mengerjakan shalat jum'at, tidak diwajibkan mengerjakan shalat Zhuhur lagi".¹¹⁵ Pada hari Jum'at, Allah mensyari'atkan shalat Jum'at, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَيْ
ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang

¹¹⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm.177.

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. . (QS. Al-Jumu'ah ayat 9).¹¹⁶

Begitu pula di SMP Negeri 2 Ngantru Tulungagung yang mengimplementasikan shalat Jum'at berjama'ah di masjid milik sekolah, terlihat dari hari Jum'at merupakan hari khusus di mana semua lembaga pendidikan terkhusus yang mayoritas warga sekolahnya beragama Islam menyelesaikan aktifitas pembelajaran lebih awal maksimal pukul 11.00 WIB pada umumnya, dikarenakan akan melaksanakan shalat Jum'at bagi yang laki-laki. SMP Negeri 2 Ngantru mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan baik, mengerti akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai muslim untuk melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Melalui shalat Jum'at ini secara tidak langsung sesungguhnya memberi pelajaran terhadap peserta didik untuk lebih mngutamakan shalat dari pada aktifitas apapun.

- c. Taushiyah putri pada hari Jum'at tentang ajaran Islam yang khusus untuk muslimah

Terlepas dari kegiatan keagamaan shalat dzuhur berjama'ah dan shalat Jum'at bagi peserta didik putra, ada satu lagi kegiatan keagamaan yang termasuk dalam serangkaian program keagamaan peserta didik yaitu taushiyah putri yang dilaksanakan pada hari Jum'at di dalam kelas yang diikuti oleh seluruh peserta didik putri dan dipandu oleh ibu guru

¹¹⁶ Al-Qur'an Digital, Surat Al-Jumu'ah, Ayat 9.

pembina keagamaan yang termaktub dalam jadwal. Di dalam tausiyah putri ini juga disampaikan tentang ajaran-ajaran agama Islam terutama pada tata cara beribadah dan juga masalah perempuan. Seperti pesan Luqman Hakim pada anaknya yang dikutip oleh Miftahul Huda penulis buku *Idealitas Pendidikan Islam*, bahwa:

(Hai anakku, dirikanlah shalat) untuk menyempurnakan dirimu, (dan perintahkanlah yang baik dan laranglah yang munkar) untuk menyempurnakan masyarakatmu, (dan bersabarlah atas apa yang menimpamu) sebagai konsekuensi shalat dan dakwahmu (yang demikian itu) termasuk perintah yang kukuh dari Allah. (dan perintahkanlah yang baik) yakni perintahkanlah masyarakatmu untuk membersihkan dirinya secara optimal, sebagai kunci untuk menuju kesuksesan hidup, (dan laranglah yang munkar) yakni larangan manusia dari perbuatan maksiat terhadap Allah yang menyebabkan bencana dan siksa yang amat pedih di neraka jahanam, tempat terburuk untuk kembali, (dan bersabarlah atas apa yang menimpamu) semisal siksaan manusia terhadapmu karena kamu memerintahkan mereka untuk berbuat baik dan melarangnya berbuat munkar.¹¹⁷

Perintah melakukan tausiyah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang

¹¹⁷ Miftahul Huda, *Idealitas Pendidikan Islam*, (Malang, UIN Malang Press, 2009), hlm.107.

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl Ayat 125)¹¹⁸

Berpijak dari pendapat di atas dan juga diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa dianjurkan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara yang baik, penuh kelembutan juga kasih sayang. Begitupun di SMP Negeri 2 Ngantru telah diimplementasikan program keagamaan peserta didik dengan mengimplementasikan tausiyah atau biasanya disebut dengan siraman rohani, agar peserta didik khususnya peserta didik putri memperoleh wawasan ilmu agama terkhusus pada problematika wanita dalam Islam.

2. Program keagamaan peserta didik bersifat ekstrakurikuler dan selama ini telah berlangsung dengan relatif baik.

Menurut Mulyono, penulis buku *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidik*, bahwa:

Dalam bahasa ilmiah populer, kata ekstrakurikuler memiliki arti kegiatan tambahan di luar rencana pelajaran. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki peserta didik, baik yang berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatnya maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib maupun pilihan.¹¹⁹

¹¹⁸ Al-Qur'an, digital surat An-Nahl, Ayat 125.

¹¹⁹ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidik*, (Jogjakarta: Ar Ruzz, 2008), hlm. 187.

Menurut Piet A. Sahertian, penulis buku *Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah*, mengatakan bahwa:

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.¹²⁰

Sedangkan Oemar Hamalik penulis buku *Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum*, mengatakan bahwa: “Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar ketentuan kurikulum yang berlaku, akan tetapi bersifat pedagogis dan menunjang pendidikan dalam rangka ketercapaian tujuan sekolah”.¹²¹

Menurut Muhaimin penulis buku *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah*, bahwa:

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah atau madrasah.¹²²

Dengan demikian, program keagamaan peserta didik dalam implementasinya ialah di luar jam pelajaran intrakurikuleri, yang dijalankan oleh peserta didik atau pendidik yang berwenang di sekolah dengan maksud

¹²⁰ Piet A. Sahertian, *Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 132.

¹²¹ Oemar Hamalik, *Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm .128.

¹²² Muhaimin, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 74-75.

mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki peserta didik agar menjadi insan yang lebih baik.

3. Kepala sekolah memberi tugas kepada guru yang dinilai kompeten sebagai guru pembina program keagamaan peserta didik.

Menurut Mujamil Qomar penulis buku *Manajemen Pendidikan Islam strategi baru pengelola lembaga pendidikan Islam*, bahwa: “kewenangan paling besar berada di tangan kepala sekolah/madrasah mengingat kapasitas sebagai pemimpin”.¹²³ Juga dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1 bahwa: “Pengelola satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.¹²⁴

Juga seperti diungkapkan oleh Supriadi yang dikutip oleh Mulyasa dalam bukunya *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* bahwa, “Erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik”.¹²⁵ Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen

¹²³ Menurut Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam strategi baru pengelola lembaga pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm. 286.

¹²⁴ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan*, hlm. 89.

¹²⁵ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2003), hlm. 24.

pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.

Dalam hal ini kepala sekolah SMP Negeri 2 Ngantru berwenang atas semua kebijakan yang ada di sekolah, seperti menurunkan kebijakan memilih guru yang berkompeten dalam hal keagamaan untuk menjadi pembina program keagamaan peserta didik.

4. Kepala sekolah memberlakukan jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil keputusan rapat-musyawarah.

Dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan Pasal 51 bahwa:

(1) pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. (2) pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan. (3) rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilakukan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.¹²⁶

Menurut E.Mulyasa dalam bukunya yang berjudul *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK* bahwa:

Rapat merupakan suatu bentuk pertemuan kelompok yang bersifat tatap muka untuk merencanakan suatu program, memecahkan masalah, dan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Pada umumnya rapat merupakan pertemuan internal di antara para anggota pada suatu lembaga atau organisasi untuk membicarakan, merundingkan, dan mencari solusi terhadap berbagai masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Rapat juga merupakan suatu sarana yang paling efektif, dan efisien untuk mengambil keputusan bersama secara demokratis. Mengingat pentingnya

¹²⁶ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan*, hlm. 89-90.

perencanaan program dan pemecahan masalah dalam organisasi, maka rapat sering diselenggarakan oleh banyak lembaga dan organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan juga sering melakukan rapat, biasanya dipimpin oleh kepala sekolah, yang diselenggarakan pada akhir pekan, akhir bulan, atau akhir semester.¹²⁷

Dengan demikian, dalam realisasi pembentukan jadual kegiatan keagamaan, kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi melakukan rapat musyawarah beserta jajaran dewan guru untuk merundingkan juga membuat keputusan terkait dengan pembentukan jadual kegiatan peserta didik dengan murni hasil musyawarah bersama.

5. Guru pembina memberlakukan absensi kehadiran para siswa oleh masing-masing ketua kelas.

Menurut Muhammad Muntahibun Nafis penulis buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam bahwa:

(1) sebagai pengajar (intruksional), yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilaksanakan. (2) sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. (3) sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.¹²⁸

Dalam melaksanakan tugasnya, guru pembinan program keagamaan peserta didik bisa dikatakan sebagai seseorang yang multi fungsi, terutama guru sebagai seorang pemimpin, di mana seorang guru berhak menentukan,

¹²⁷ E.Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 259-260.

¹²⁸ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm.93.

mengawasi dan mengorganisasikan peserta didik, termasuk dalam memberlakukan absensi kegiatan keagamaan bagi peserta didik.

6. Guru pembina memberlakukan sanksi edukatif bagi siswa yang melanggar kedisiplinan ketika realisasi program keagamaan peserta didik.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 14 ayat 1 bahwa, “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : ...memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan...”.¹²⁹ Menurut Zuhairini penulis buku Filsafat pendidikan Islam, bahwa: “adanya pelarangan yang dilakukan tibalah waktunya memberikan hukuman. Ini pada umumnya membawa hal-hal yang tidak menyenangkan, yang biasanya tidak diinginkan. Hukuman/sanksi ini agar yang bersangkutan tidak mengulang perbuatan yang terlarang itu”.¹³⁰ Dengan demikian dalam implementasi program keagamaan peserta didik di SMP Negeri 2 Ngantru Tulungagung, guru pembina memberlakukan sanksi atau hukuman yang bersifat edukatif untuk menertibkan peserta didik dalam kegiatan keagamaan. Pemberian sanksi ini bersifat mendidik dan sama sekali tidak menunjukkan suatu kekerasan fisik maupun mental, dengan contoh sanksi bagi peserta didik yang melanggar tata tertib ialah dengan meresum isi ceramah di televisi dalam kertas folio

¹²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dalam file pdf. hlm. 9.

¹³⁰ Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm.184.

bergaris dan dikumpulkan pada guru pembina sesuai yang dijadwalkan oleh guru pembina.

B. Pembahasan atas temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang kedua: mengapa program keagamaan peserta didik diimplementasikan di SMP Negeri 2 Ngantru Tulungagung ?.

1. Bentuk tanggung-jawab jajaran pimpinan sekolah dan jajaran guru untuk membimbing para siswa menjadi manusia pancasilaistik yang bertaqwa kepada Allah swt dan beramal shālih yang bermanfaat bagi masa depan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Juwariyah penulis buku yang berjudul *Hadis Tarbawi* mengartikan tanggung jawab “sebagai suatu kesediaan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya terhadap tugas yang diamanatkan kepadanya, dengan kesediaan menerima segala konsekuensinya.”¹³¹

Masih menurut Juwariyah dalam buku dengan judul yang sama bahwa:

Guru atau pendidik sebagai orang tua ke dua dan sekaligus penanggung jawab pendidikan anak didiknya setelah kedua orang tua di dalam keluarganya memiliki tanggungjawab untuk memberikan yang baik kepada peserta didiknya. Apabila kedua orangtua menjadi penanggung jawab utama pendidikan anak ketika di luar pendidikan formal/sekolah, maka guru/pendidik merupakan penanggung jawab utama pendidikan anak melalui proses pendidikan formal anak yang berlangsung di sekolah, karena tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari sebuah amanat yang dipikulkan di atas pundak para guru atau pendidik di lingkungannya.¹³²

¹³¹ Juwariyah, *Hadis Tarbawi...*, hlm. 99.

¹³² *Ibid.*, hlm. 100.

Menurut Miftahul Huda penulis buku yang berjudul *Nalar Pendidikan Anak*, bahwa:

Profil Nuh dalam prespektif pendidik menunjukkan karakter tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Tanggung jawab ini ditunjukkan dalam mendidik anaknya agar memiliki kualitas iman dan meninggalkan pergaulan dengan orang-orang kafir. Meskipun tujuan pendidikan Nuh terhadap Kan'an tidak berhasil, namun wujud tanggung jawab sebagai orang tua dan pendidik tetap dilakukan. Realisasi tanggung jawab ini dalam bentuk pembelaan terhadap nasib Kan'an yang mati tenggelam bersama orang kafir. Pembelaan itu dilakukann di hadapan Allah, agar sebisa mungkin Nuh memberi syafa'at (pertolongan). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak bersifat transaksional, namun lebih mengarah pada tanggung jawab moral pendidik atas kesuksesan anak didiknya.¹³³

Menurut Ramayulis penulis buku yang berjudul *Ilmu Pendidikan Islam* bahwa:

Tanggung jawab seorang pendidik adalah mendidik individu(peserta didik) supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariatNya, mendidik diri supaya beramal shaleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasehati dalam melaksanakan kebenaran, saling menasehati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah serta menegakkan kebenaran. Tanggungjawab itu bukan hanya sebatas tanggungjawab moral pendidik terhadap peserta didik, namun lebih dari itu pendidik akan mempertanggungjawabkan atas segala tugas yang dilaksanakannya kepada Allah SWT.¹³⁴

Dengan demikian alasan diimplementasikannya program keagamaan peserta didik ialah merupakan bentuk tanggung jawab jajaran pimpinan sekolah dan tanggung jawab jajaran guru sebagai seorang pendidik yang mempunyai amanah untuk membina, mendidik dan membimbing peserta didik, agar menjadi manusia yang lebih baik di masa depan.

¹³³ Miftahul Huda, *Nalar Pendidikan Anak*..., hlm.188.

¹³⁴ Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004) , hlm 88.

2. Respon atas keprihatinan jajaran pimpinan sekolah dan jajaran guru mengenai wawasan dan mindset dari para siswa baru mengenai ajaran Islam yang mayoritas cenderung kurang kuat di era globalisasi ini terutama bagi mereka yang berasal dari masyarakat desa-desa di sekitar sekolah dengan kondisi sebagian ayah dan/atau ibu mereka menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Menurut Muhammad Muntahibun Nafis penulis buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, bahwa:

Keutamaan seorang pendidik disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya, karena tugas mulia itu berat yang dipikul dan hamper sama dan sejajar dengan tugas seorang rasul. Dari pandangan ini, dapat difahami bahwa tugas pendidik sebagai *warosat al-anbiya'*, yang pada hakekatnya mengemban misi *rahmatan lil'alamin* yaitu suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah, guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Lalu misi itu dikembangkan dalam suatu upaya pembentukan karakter kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal shaleh, dan bermoral tinggi.¹³⁵

Menurut Miftahul Huda penulis bukuyang berjudul Idealitas Pendidikan Anak, bahwa: "Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang luhur, akhirnya terciptalah masyarakat yang menjunjung tinggi ilai-nilai luhur kemanusiaan seperti yang diajarkan oleh Islam".¹³⁶

Dalam hal ini SMP Negeri 2 Ngantru Tulungagung ingin merubah maindset peserta didik yang kurang akan ajaran agama Islam, dikarenakan

¹³⁵ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikn Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

¹³⁶ Miftahul Huda, *Idealitas pendidikan anak....*, hlm .21.

mayoritas orang tua peserta didik bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia, sehingga mengakibatkan peserta didik kurang akan kasih sayang secara Islamiy dari orang tua mereka.

3. Tujuan dari implementasi program keagamaan peserta didik adalah memperluas wawasan dan mindset para siswa mengenai ajaran Islam yang teramat penting bagi pembangunan manusia seutuhnya sebagai hamba Allah swt (عبدالله) dengan tugas utama menghambakan diri hanya kepada Allah swt sekaligus sebagai khalīfatullāh (خليفةالله) dengan tugas utama memakmurkan dunia.

Menurut Zuhairini penulis buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, bahwa:

Sebagai hamba atau makhluk manusia telah diberkahi oleh Tuhan dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia dalam kehidupannya menjumpai dan menghadapi dua aspek kehidupan nyata yang berbeda, dua nyata hidup yang bertentangan, yaitu: sebagai makhluk manusia mendapati dirinya sepenuhnya terikat dan sepenuhnya diatur oleh hukum-hukum Tuhan secara ketat, yang ia tidak dapat mengelakkan atau menyimpanginya dengan jalan dan bentuk apapun. Menghadapi aspek ini, sebagaimana makhluk-makhluk lainnya, ia menjumpai cengkeraman hukum-hukum alam yang mengikat dan di ikutinya dengan penuh ketundukan dan kepatuhan.¹³⁷

Seperti dalam Al-Qur'an Surat Az-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

¹³⁷ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam...*, hlm.38.

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. Az-Dzariyat ayat 56)¹³⁸

Menurut Al-Atas sebagaimana dikutip oleh Ramayulis penulis buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam bahwa:

Manusia sebagai “binatang rasional”. Rasional berarti mengacu pada nalar yang merumuskan makna-makna melibatkan pemikiran, perbedaan, dan penjelasan. Di dalam Islam di samping “aql” ada “qalb” keduanya substansi rohaniah yang dapat memahami dan membedakan kebenaran dan kepalsuan. Dengan keutamaan yang diberikan Tuhan kepada manusia dari makhluk lain, manusia dibebani dengan tugas yang cukup berat tetapi mulia yaitu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Fungsi khalifah tidak lain ialah amanah yang mengakibatkan adanya tanggung jawab.¹³⁹

Seperti dalam Al-Qur’an Surat AL –Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنۢ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۙ﴾

Artinya: ngatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. AL –Baqarah Ayat 30)¹⁴⁰

¹³⁸ Al-Qur’an digital, Surat Az-Dzariyat, Ayat 56.

¹³⁹ RamaYulis, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm.53.

¹⁴⁰ Al-Qur’an Digital, Surat AL –Baqarah, Ayat 30.

Dengan demikian, Tujuan dari implementasi program keagamaan peserta didik di SMP Negeri 2 Ngantru adalah memperluas wawasan dan mindset para peserta didik mengenai ajaran Islam yang teramat penting bagi pembangunan manusia seutuhnya sebagai hamba Allah swt (عبدالله) dengan tugas utama menghambakan diri hanya kepada Allah swt sekaligus sebagai khalīfatullāh (خليفةالله) dengan tugas utama memakmurkan dunia.

)baha(